



PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka sesuai ketentuan pasal 122 Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk sebagai jenis retribusi jasa umum kabupaten/kota;
 - c. bahwa selain sebagai jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pelaksanaan tera / tera ulang juga merupakan upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam melakukan kegiatan perdagangan guna menciptakan perdagangan yang sehat dan adil, dimana pelayanan kemetrolagian menjadi bagian dalam kegiatan perdagangan guna memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran sehingga layak untuk dipergunakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 7);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1988 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Laboratorium Kemetrolgian;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 331);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pelayanan Tera/tera ulang adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8. Retribusi Tera/tera ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
9. Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
13. Alat takar adalah alat yang peruntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum terpakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
17. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah ditera.
18. Kalibrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
19. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.

20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan sasaran besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus serta kalibrasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk BDKT.
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat dilaksanakan pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Hasil retribusi disetor ke kas daerah.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi erutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului surat teguran.
- (4) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat tagihan, surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (6) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara pemungutan, pembayaran, pembayaran dengan angsuran, penundaan pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan teguran.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi oleh Wajib Retribusi, Walikota dapat menyita peralatan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keadaan tertentu wajib retribusi.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Kpcutusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.


BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 3 Juli 2012


WALIKOTA AMBON, *al.*
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON, *lv*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU.

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON

TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI C NOMOR 06

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan kemetrologian, khususnya pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP yang benar dan legal menjadi kewenangan kabupaten/Kota.

Tera/tera Ulang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah perlu dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan juga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perlunya UTTP yang benar dan akurat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa penyelenggaraan Tera/tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran. Untuk pekerjaan tera/tera ulang atau pekerjaan lainnya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan Biaya Tera.

Pelayanan Tera selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke kas negara namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak sekarang dilimpahkan kedaerah dan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan pelayanan tera/tera ulang ke Pemerintah Daerah sebagai retribusi pelayanan jasa umum selain merupakan bagian dari bentuk debirokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat, juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus peningkatan pelayanan masyarakat di daerah.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 15 TAHUN 2012

TANGGAL 3 Juli 2012

TENTANG RETRIBUSI BIAYA TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.

I. BIAYA PENGUJIAN

A. RETRIBUSI UTP

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN / PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambahkan untuk tiap 10 m atau bagian	Buah	2,000	-	1,000	-
	b. untuk :					
	1). Salib ukur	Buah	4,000	-	2,000	-
	2). Balok ukur	Buah	4,000	-	2,000	-
	3). Mikrometer	Buah	7,000	-	3,500	-
	4). Jangka Sorong	Buah	7,000	-	3,500	-
	5). Alat ukur tinggi orang	Buah	6,000	-	3,000	-
	6). Counter meter	Buah	10,000	-	7,000	-
	7). Rol tester	Buah	5,000	-	4,000	-
	8). Komparator	Buah	5,000	-	4,000	-

1	2	3	4	5	6	7
	c. Bentuk Selinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	250,000	-	200,000	-
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :	Buah				
	a. 10 kL pertama	Buah	250,000	-	200,000	-
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2,000	-	2,000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap kL	Buah	1,000	-	1,000	-
	bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	d. Bentuk bola dan sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	300,000	-	200,000	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbagai berikut :	Buah				
	a. 500 kL pertama	Buah	300,000	-	200,000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	300	-	300	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL setiap kL	Buah	200	-	200	-
2	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	30,000	-	25,000	-
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kL pertama	Buah	30,000	-	25,000	-
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	3000	-	3000	-
	bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1. sampai dengan 50 kL	Buah	100,000	-	80,000	-
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kL pertama	Buah	100,000	-	80,000	-
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	1,500	-	1,500	-
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	1,200	-	1,200	-

1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1,000	-	1,000	-
	e. Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	750	-	750	-
	f. Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	500	-	500	-
	g. Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	Buah	300	-	300	-
3.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Skala	1,000	-	-	-
	b. Gelas Ukur	Skala	1,000	-	-	-
	c. Alat suntik	Buah	500	-	-	-
4.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 5 L	Buah	15,000	-	10,000	-
	b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	25,000	-	20,000	-
	c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30,000	-	20,000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	35,000	-	30,000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	15,000	-	7,500	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
5.	Meter Taksi	Buah	15,000	-	10,000	-
6.	Speedometer	Buah	20,000	-	15,000	-
7.	Meter Rem	Buah	20,000	-	15,000	-
8.	Tachometer	Buah	35,000	-	30,000	-
9.	Termometer	Buah	10,000	-	5,000	-
10.	Densimeter	Buah	10,000	-	5,000	-
11.	Viskometer	Buah	10,000	-	5,000	-
12.	Alat Ukur luas	Buah	10,000	-	5,000	-

1	2	3	4	5	6	7
13.	Alat Ukur Sudut	Buah	10,000	-	5,000	-
14.	Alat Ukur Cairan Minyak	Buah	10,000	-	5,000	-
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	1.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	50,000	30,000	50,000	30,000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	50,000	20,000	50,000	10,000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	3,000	-	3,000	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2,000	-	2,000	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1,000	-	1,000	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	1.2. Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30,000	20,000	30,000	20,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 15 m ³ /h pertama	Buah	30,000	20,000	30,000	20,000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2,000	-	2,000	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1,000	-	1,000	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	1.3. Pompa Ukur	Buah	30,000	20,000	20,000	10,000
	Untuk setiap badan ukur					
15.	Alat Ukur Gas					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	30,000	20,000	20,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	2. Sampai dengan 100 m ³ /h					
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	400	-	400	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	300	-	300	-
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200	-	200	-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	100	-	100	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	5,000	-	5,000	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	5,000	-	5,000	-
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	30	-	30	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	20	-	20	-
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	15	-	15	-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	10	-	10	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	200,000	100,000	200,000	100,000
	d. Perlengkapan meter gas oriface (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	30,000	25,000	30,000	20,000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	30,000	25,000	30,000	20,000
16.	Meter Air					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	70,000	35,000	70,000	35,000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	3,000	-	3,000	-
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	7,000	-	7,000	-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	10,000	-	10,000	-
17.	Meter Cairan Minum Selain air					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40,000	20,000	40,000	20,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	60,000	30,000	60,000	30,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	70,000	35,000	70,000	35,000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	3,000	1,500	3,000	1,500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	7,000	3,500	7,000	3,500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	15,000	7,500	15,000	7,500
18.	Pembatasan Arus Air	Buah	5,000	2,500	-	-
19.	Alat Kompensasi Suhu ; Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya	Buah	20,000	10,000	-	-
20.	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	200,000	-	200,000	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300,000	-	300,000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500,000	-	500,000	-
	Motor prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
21.	Meter Arus Massa					

1	2	3	4	5	6	7
	a. Meter Kerja untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	60,000	20,000	60,000	-
	2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	a. 10 kg/min pertama	Buah	60,000	20,000	60,000	-
	b. Lebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1,000	-	1,000	-
	c. Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	d. Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	300	-	300	-
	e. Lebihnya dari 1.000 kg/min sampai kg/min	Buah	200	-	200	-
	Bagian-bagian dari kg/min di hitung satu kg/min		100	-	100	-
22.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan alat pengisi	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	2. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	7,000	-	7,000	-
23.	Meter Listrik (meter kWh)					
	a. Meter induk/kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	60,000	20,000	60,000	20,000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	b. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	2. 1 (satu) phasa	Buah	3,000	1,500	3,000	1,500
	c. Meter kerja kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	3,000	1,500	3,000	1,500
	2. 1 (satu) phasa	Buah	2,000	1,000	2,000	1,000
24.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 huruf a, b, c.	Buah				

1	2	3	4	5	6	7
25.	Pembatas Arus Listrik	Buah	1,000	500	1,000	500
26.	Stop Watch	Buah	2,000	-	1,000	-
27.	Meter Parkir	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
28.	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) :					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	400	200	300	200
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	700	350	350	250
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1,500	750	750	500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) masa/alat					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1,500	750	750	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2,500	1,200	1,200	600
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	6,000	3,000	3,000	1,500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) lab					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	6,000	3,000	3,000	1,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	8,000	6,000	6,000	3,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	12,000	8,000	8,000	6,000
29.	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	2,000	1,000	1,500	1,000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	2,500	1,500	2,000	1,500
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	4,000	2,000	2,500	2,000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	5,000	2,500	3,000	2,500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	12,000	6,000	8,000	4,000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	12,000	6,000	6,000	5,000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	14,000	7,000	10,000	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	16,000	8,000	11,000	6,000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	18,000	9,000	12,000	7,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	22,000	12,000	15,000	9,000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	40,000	20,000	30,000	15,000
	b. Lebih dari 3.000 kg					1,500
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5,000	2,500	3,000	
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	6,000	3,000	4,000	
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150,000	75,000	150,000	75,000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	250,000	125,000	250,000	125,000
	3. Lebih dari 500 ton/h	Buah	350,000	175,000	350,000	175,000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang menunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 28, b dan c.					
30.	a. dead weight testing machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	6,000	-	6,000	-
	2. Lebih dari 1.00 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	12,000	-	12,000	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	18,000	-	18,000	-
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	Buah	7,000	3,500	7,000	2,000
	2. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	6,000	3,000	6,000	2,000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	9,000	4,500	9,000	3,000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	12,000	6,000	12,000	4,000
	3. Pressure calibrator	Buah	25,000	12,500	25,000	12,000
	4. Pressure calibrator					

1	2	3	4	5	6	7
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	6,000	3,000	6,000	3,000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	12,000	6,000	12,000	6,000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	18,000	9,000	18,000	9,000
31.	Pencap Kartu (printer / recorder) otomatis	Buah	15,000	7,500	3,000	1,500
32.	Meter kadar air					
	a. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15,000	7,000	10,000	7,000
	b. Untuk biji-biji mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	20,000	8,000	10,000	6,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	25,000	12,500	10,000	6,000
	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam/bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5,000	-	5,000	-



WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESY